



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN  
INVESTASI  
DENGAN  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL  
DAN MANAJERIAL ASN (PUSBANGKOM PIMNAS DAN MANAJERIAL  
ASN)  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. II ANGKATAN I  
TAHUN 2021

Nomor : 4/PKS/MARVES/2021

Nomor : 188/D.4.1/PDP.07.1

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (15-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Tito Setiawan, M.M**

Jabatan : Kepala Biro Umum pada Sekretariat Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Alamat : Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU





Nama : **Erfi Muthmainah, SS., MA**  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi  
Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil  
Negara  
Alamat : Jl. Administrasi II, Penjompongan, Jakarta Pusat


Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.


PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, selanjutnya disebut “Perjanjian”, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
- (4) Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Nomor 187/D.4/PDP.07.1 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I Tahun 2021
- (5) Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Nomor 321/D.4/PDP.07.1 tanggal 2 Februari 2021 tentang








Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I Tahun 2021.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP


- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 untuk 2 (dua) orang peserta dari PIHAK KESATU yang diselenggarakan selama 113 (seratus tiga belas) hari kalender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari tanggal 18 Februari s.d. 11 Juni 2021.
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ditempat Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara, Jl. Administrasi II, Penjompongan, Jakarta Pusat untuk pembelajaran *on campus* (klasikal dan *distance learning*) dan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk pembelajaran non klasikal (*off campus*).

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak mengirimkan dan mengikutsertakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerapkan kurikulum dan kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU wajib menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA wajib :





- 
- a. Menyediakan tempat Pelatihan dan Widyaiswara dalam pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian.
  - b. Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian dengan kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II yang harus dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Perjanjian adalah Rp. 30.261.000,- (tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
  - Rp30.261.000,- x 2 orang = Rp. 60.522.000,-
- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 1 tahap pembayaran melalui Rekening Bank **Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar** dengan nomor rekening **115-00-2596666-6** a.n. BPN 019 LAN JKT, NPWP **00.123.908.6-025.000**, dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian dan peserta mulai melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II
- (3) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Angkatan I Tahun 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor. 120.01.1.350494/2021 tertanggal 23 November 2020.





Pasal 5  
SANKSI

PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi / denda 1‰ (satu per mil) per hari atau setinggi-tingginya 5% dari nilai kontrak apabila tidak selesai pada waktu yang sudah ditentukan dan tidak sesuai dengan pola kurikulum yang telah ditetapkan.

Pasal 6  
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) Salah satu dari PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian.
- 2) Salah satu dari PARA PIHAK memberikan keterangan yang tidak benar dan dapat merugikan PIHAK LAIN sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian.
- 3) Tidak terlaksananya Pelatihan pada waktu yang telah ditentukan tanpa pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya.
- 4) Dalam hal terjadi pemutusan atau pembatalan perjanjian, PARA PIHAK melakukan perundingan atau kesepakatan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang layak.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani serta dinyatakan efektif pada hari dan tanggal tersebut di atas, rangkap 3 (tiga), asli





dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 10.000,- atas tanggungan PIHAK KEDUA yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

Jakarta, 15 Februari 2021

PIHAK KEDUA :  
Kepala Pusat Pengembangan  
Kompetensi Kepemimpinan  
Nasional dan Manajerial  
Aparatur Sipil Negara, *Eq*

PIHAK KESATU :  
Kepala Biro Umum pada  
Sekretariat Kementerian  
Koordinator, Kementerian  
Koordinator Bidang Kemaritiman  
dan Investasi,



**Erfi Muthmainah, SS.,MA**  
NIP. 197102091995032005



**Drs. Tito Setiawan, M.M**  
NIP. 196805041994031019

